

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mencakup berbagai aspek hukum, antara lain hukum ketatanegaraan, perdata, pidana, acara pidana, acara perdata, perlindungan konsumen, hukum dagang, dan hukum internasional. Diawali dengan pembahasan mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi, unsur-unsur, sistem hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Buku ini kemudian mendalami sistem hukum dan hukum ketatanegaraan, termasuk pengertian, ciri-ciri, sumber, asas, dan ruang lingkupnya. Kemudian mendalami hukum perdata dan hukum administrasi negara, beserta pengertiannya, unsur-unsurnya, sumbernya, objeknya, subyeknya, dan ruang lingkupnya. Kemudian mendalami hukum pidana dan hukum acara pidana dengan fokus pada asas-asasnya dan perlindungan konsumen. Buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai hukum dagang dan asas-asas hukum internasional, termasuk pengertian, sejarah, sumber, tujuan, pokok bahasan, dan bentuknya. Buku ini merupakan referensi berharga bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik memahami hukum dalam konteks lokal dan internasional.



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial
dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsaru
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara
Kode Pos 95618

E-mail : pndgeografi@unima.ac.id atau
penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id



Dr. Stince Sidayang, SH., MH

PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Dr. Stince Sidayang, SH., MH

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Editor : Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si
Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Stince Sidayang



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis : Dr. Stince Sidayang, SH., MH

**Editor : Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si
Dr. Isye Junita Melo, SH., MH**

Huruf dan Ukuran :
Constantia (11), viii + 172, Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN :
978-623-88917-5-7

Cetakan Pertama :
Februari, 2024

Katalog dalam Terbitan (KDT)
Pengantar hukum indonesia/ Dr. Stince Sidayang, SH., MH; editor, Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si, Dr. Isye Junita Melo, SH., MH/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado**
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano
Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faks : (0431) 322452

Email : pendgeografi@unima.ac.id
: penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat menyusun buku ini. Buku ini, berjudul "Pengantar Hukum Indonesia," merupakan upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian mendalam dan pengumpulan informasi, kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami dasar-dasar hukum. Pembaca akan dibimbing melalui perjalanan sejarah hukum Indonesia, memahami prinsip-prinsip dasar hukum, dan menjelajahi perkembangan hukum di tengah dinamika masyarakat. Selain itu, buku ini mencakup isu-isu kontemporer yang relevan dengan perkembangan hukum terkini, memberikan wawasan mendalam terhadap tantangan dan perubahan dalam sistem hukum Indonesia.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan nilai tambah bagi pengetahuan hukum Indonesia dan menjadi referensi yang berharga.

Terima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang turut serta dalam perjalanan pembuatan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum di tanah air. Akhir kata, semoga kita senantiasa berada di bawah rahmat dan petunjuk-Nya dalam menjalani kehidupan yang penuh keadilan dan kebenaran.

Tondano, Februari 2024

Penulis
Stince Sidayang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
BAB 1 SEJARAH HUKUM DAN SUMBER HUKUM	1
A. PENGERTIAN HUKUM.....	1
B. APAKAH HUKUM ITU ?	1
C. TUJUAN HUKUM.....	2
D. FUNGSI HUKUM.....	2
E. UNSUR HUKUM	3
F. PENGERTIAN SISTEM HUKUM	3
G. MACAM-MACAM SISTEM HUKUM	6
H. SEJARAH TIMBULNYA ILMU HUKUM	8
I. PENGERTIAN SUMBER HUKUM.....	12
J. PERIODISASI SEJARAH HUKUM	15
K. SUMBER HUKUM.....	18
L. SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA.....	24
M. SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	25
N. SEJARAH HUKUM PIDANA.....	26
O. SUMBER HUKUM PIDANA	29
P. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA.....	30
Q. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA.....	31
R. SEJARAH HUKUM PERDATA	32
S. SUMBER HUKUM PERDATA	34
T. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA	35
U. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	36
V. LATIHAN SOAL.....	36
BAB 2 SISTEM HUKUM DAN HUKUM TATA NEGARA	40
A. SISTEM HUKUM	40
B. KOMPONEN SISTEM HUKUM	44
C. HUKUM TATA NEGARA	51
D. DEFINISI HUKUM TATA NEGARA MENURUT PARA AHLI.....	54
E. KARAKTERISTIK HUKUM TATA NEGARA	55
F. SUMBER HUKUM TATA NEGARA.....	56
G. ASAS ASAS DALAM HUKUM TATA NEGARA.....	57
H. RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA	62
I. SEJARAH HUKUM TATA NEGARA	63

J.	HUKUM TATA NEGARA YANG HARUS DITERIMA	64
K.	LATIHAN SOAL.....	64
BAB 3	HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI	
	NEGARA	66
A.	ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM PERDATA.....	66
B.	UNSUR-UNSUR HUKUM PERDATA	67
C.	SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA.....	67
D.	OBJEK DAN SUBJEK HUKUM PERDATA	70
E.	SISTEMATIKA HUKUM PERDATA	72
F.	PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA	76
G.	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	85
H.	SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	86
I.	SUBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	89
J.	RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	90
K.	HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	90
L.	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	92
M.	LATIHAN SOAL.....	94
BAB 4	HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ...	96
A.	HUKUM PIDANA	96
B.	HUKUM ACARA PIDANA	101
C.	PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA	102
D.	LATIHAN SOAL.....	104
BAB 5	HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM	
	PERLINDUNGAN KONSUMEN	106
A.	PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM ACARA PERDATA.....	106
B.	SEJARAH DAN SUMBER HUKUM ACARA PERDATA.....	107
C.	SIFAT DAN FUNGSI HUKUM ACARA PERDATA	111
D.	ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA.....	111
E.	SUMBER HUKUM ACARA PERDATA	118
F.	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	119
G.	PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	128
H.	ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN	130
I.	LATIHAN SOAL.....	135
BAB 6	DASAR-DASAR HUKUM DAGANG DAN ASAS-ASAS	
	HUKUM INTERNASIONAL	138
A.	PENGERTIAN HUKUM DAGANG.....	138
B.	PENGERTIAN HUKUM DAGANG MENURUT PARA AHLI.....	138

C.	SEJARAH HUKUM DAGANG	139
D.	SUMBER HUKUM DAGANG.....	142
E.	TUJUAN DAN PERAN FUNGSI HUKUM DAGANG	143
F.	SUBJEK HUKUM DAGANG.....	144
G.	ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL.....	145
H.	PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL.....	146
I.	PERBEDAAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	147
J.	PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL MENURUT AHLI.....	148
K.	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL ...	149
L.	SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	150
M.	BENTUK HUKUM INTERNASIONAL	152
N.	BADAN HUKUM	155
O.	SYARAT-SYARAT BERDIRINYA SUATU BADAN HUKUM.....	156
P.	JENIS BADAN HUKUM	157
Q.	BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM	159
R.	TUGAS BADAN HUKUM.....	160
	DAFTAR PUSTAKA.....	162
	SENARAI.....	166
	INDEKS	169
	RIWAYAT PENULIS.....	171
	SINOPSIS.....	172



BAB 1 SEJARAH HUKUM DAN SUMBER HUKUM

A. Pengertian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah.

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di setiap negara merupakan peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Jika ada warga negara Indonesia yang tidak mematuhi hukum-hukum tersebut, maka akan dikenakan sanksi, bisa berupa penjara atau membayar denda.

B. Apakah Hukum Itu ?

Dalam kajian ilmu hukum, pertanyaan yang sering kali muncul adalah “apakah itu hukum” atau “apakah sebenarnya yang



BAB 2

SISTEM HUKUM DAN HUKUM TATA NEGARA

A. Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Terdapat lima sistem hukum (*legal system*) di dunia, yaitu sistem hukum sipil (*civil law*), sistem hukum Anglo Saxon (*common law*), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum negara-negara blok timur (sosialis).

1. Sistem Hukum Sipil (*Civil law*)

Sistem hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari *Codex Justinianus*, namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Jermanik Awal, hukum gereja, hukum feodal, praktik lokal, serta kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan positivisme hukum.

Hukum sipil bersifat abstrak, di mana asas-asas umum dirumuskan, dan perbedaan antara hukum substantif dengan prosedural ditekankan. Dalam sistem ini, legislasi dipandang sebagai sumber hukum utama, dan sistem pengadilannya biasanya tidak terikat dengan pendahulu (*stare decisis*) dan terdiri dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan



BAB 3

HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata


Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijk recht*. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *civiel recht* dan *privatrecht*. Dilihat dari ruang lingkungannya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang undangan Indonesia, yaitu:

- 1) Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
- 2) UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Hukum Perdata Materil. Hukum Perdata Materil lazim



BAB 4 HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA

A. Hukum Pidana

Dari banyaknya bidang di dunia ini yang mencakup sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya menunjukkan adanya kebebasan di dalam bermasyarakat. Hukum pidana disini dapat memberikan perannya melalui pemerintah dalam menetapkan perbuatan- perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru dan memberi perintah kepada para penegak hukum untuk memasuki berbagai bidang-bidang yang luas tersebut. Hukum pidana yang dimaksud adalah adanya berbagai ketentuan yang lebih banyak berisikan suatu kebijakan mengatur dengan norma-norma hukum pidana. Dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi, rasa, sakit, penderitaan. Hukum Pidana berarti Hukuman atau peraturan- peraturan tentang hukuman atau pidana.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Aturan mengenai hukum pidana selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum jika dicermati karakteristiknya hukum pidana dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, diantaranya adalah hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan



BAB 5

HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materil dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan).

Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai hukum acara perdata:

- 1) Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan



BAB 6

DASAR-DASAR HUKUM DAGANG DAN ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Dagang

Pengertian hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dalam urusan dagang. Definisi lain adalah bahwa hukum dagang adalah seperangkat norma yang timbul secara khusus dalam menjalankan bisnis atau beroperasinya suatu perusahaan. Hukum dagang termasuk dalam kategori hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Hal ini disebabkan karena hukum dagang berkaitan dengan kegiatan orang-orang dalam urusan bisnis. Oleh karena itu, hukum komersial bukan bagian dari hukum substantif.

Hukum dagang kemudian juga berlaku terhadap hak dan kewajiban antara para pihak dalam urusan dagang. UU Ketenagakerjaan mengatur hal ini. Oleh karena itu, hukum dagang ditempatkan pada hukum kontrak. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur kontrak untuk hubungan bisnis secara khusus.

B. Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli

Setelah mengetahui pengertian hukum dagang secara umum, ternyata masih banyak pandangan lain yang mendefinisikan hukum dagang. Perbedaan pendapat ini merupakan hal yang wajar, karena berbeda pikiran tentu berbeda pendapat. Apakah kamu penasaran? Bagaimana menurut para pakar hukum bisnis? Kita akan melihat satu per satu di bawah ini.

1) Ahmad Ichsan

Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang adalah hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Satory. 2022, Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Andayani Isetyowati, Bagiyo Tatak Dwi, Retnowati Endang. 2017. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Andi Hamzah , 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, Ansori Sabuan , 1990. Hukum Acara Pidana , Bandung.
- B. Arif Sidharta. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni
- Bagir Manan, 2009. Penegakan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta
- Herman, H Manan Sailan. 2021. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984 Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan. Jakarta: Ghalia.
- Monang Siahaan. 2017. Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad Taufiq. 2014. Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter M Marzuki, 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Jakarta.
- Sefriani. 2011. Hukum Internasional, Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana: Muhammadiyah University Press
- Suyanto, 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish

Publisher.

Theodora Rahmawati & Umi Supraptiningsih. 2020. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Pamekasan: Duta Media.

Wahyuni Fitri , 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama

Wahyuni Fitri , 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama

Wirawan Ketut I, Yuwono ,dkk. 2017. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Denpasar.

Wirawan Ketut I, Yuwono ,dkk. 2017. PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI). Denpasar

Internet

Abdul Hadi. (2021, 29 oktober). Mengenal Sistem Hukum di Berbagai Belahan Dunia. <https://tirto.id/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-dunia-ezYL>.

Annisa Medina Sari. (2023, 12 agustus). Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip. <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>

Beni Ahmad Saebani, Deddy Ismatullah. Hukum Tata Negara : Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21175<https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-tata-negara/>

Gamal Than Roni. (2022, 21 november). Hukum Tata Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber Hukum, dsb. <https://serupa.id/hukum-tata-negara-pengertian-ruang-lingkup-sumber-hukum-dsb/>

Gramedia Blog. 2021. Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli Beserta Peranannya. <https://www.gramedia.com/literasi/hukum->

- [internasional/](#).(Diakses pada tanggal 6 November 2023)
- Ilham Fariduzzaman. (2021, 26 oktober). Pengertian filsafat hukum, lengkap. <https://pinterhukum.or.id/pengertian-filsafat-hukum/>
- Muhamad Alkadri. 2019. BAGAIMANA PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI ILMU HUKUM DI INDONESIA.
- Renata Christa Aulia, S. H.
(2022, 4 agustus). 5 Asas - asas hukum tata negara dan penjelasannya.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-tata-negara-1t62eb6e2a2866d/>
- Sari, Annisa Medina. 2023. Pengertian badan hukum dagang, syarat, jenis dan tugasnya.<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/> (Diakses pada tanggal 17 November 2023)
- Sari, Annisa Medina. 2023. Pengertian hukum dagang, sejarah, sumber dan ruang lingkupnya.<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dagang-sejarah-sumber-dan-ruang-lingkupnya/>.(Diakses pada tanggal 6 November 2023)
- Sayap Bening Law. 2015.Sumber dan Dasar Hukum Dagang.<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sumber-dan-dasar-hukum-dagang>.(Diakses pada tanggal 6 November 2023)
- Sulthoni. (2023, 13 februari). Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia dan Penjelasannya . <https://tirto.id/asas-asas-hukum-tata-negara-di-indonesia-dan-penjelasannya-gBD4>
- Syahidah Izzata Sabiila. (2022, 24 maret). Sistem Hukum Adalah Apa? Pengertian, Komponen hingga yang Berlaku di Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia>
- Tim Hukumonline. 2023. 6 Asas Hukum Internasional dan

Penerapannya.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-internasional-lt62db69d8e1a8a/>.(Diakses pada tanggal 6 November 2023)

Tubagus G. W. Pratama, S.H, M. H. Hukum tata negara.
<https://fh.upgris.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/HUKUMTATA-NEGARA.pptx>

Vanya Karunia Mulia Putri, Nibras Nada Nailufar. (2021, 11 februari). Asas pokok demokrasi.
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/125138669/asas-pokok-demokrasi>

SENARAI

Asas	sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Badan hukum	badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).
<i>Civil law</i>	sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya.
<i>Common law</i>	sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu.
Doktrin	pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.
Evaluasi hukum	melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.
Filsafat hukum	kaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum.
Firma	sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih (disebut firmant) dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk mengembangkan perusahaanya.
HAM	seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

	kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hukum	peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Hukum adat	hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat); hukum resam.
Hukum perdata	hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara.
Hukum pidana	hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.
Ideologi	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
<i>In kracht</i>	putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Keadilan	sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.
Legalitas	perihal (keadaan) sah; keabsahan.
<i>Lex posteriori derogat legi priori</i>	peraturan perundang-undangan yang kemudian diberlakukan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu dengan ketentuan mengatur ketentuan yang sama.
<i>Lex specialis derogat legi generalis</i>	peraturan perundang-undangan yang mengatur hal khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
<i>Lex superiori derogat legi imperiori</i>	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, biasanya dibuat oleh lembaga negara yang lebih tinggi, menderivasi peraturan yang lebih rendah yang dibuat oleh lembaga negara yang lebih rendah.

<i>Lex superiori derogat legi imperiori</i>	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, biasanya dibuat oleh lembaga negara yang lebih tinggi, menderivasi peraturan yang lebih rendah yang dibuat oleh lembaga negara yang lebih rendah.
Norma	aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.
Ontologi	cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup.
Paten	hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan (pembajakan).
Traktat	perjanjian antarbangsa (seperti perjanjian persahabatan, perjanjian perdamaian).
Yuridis	menurut hukum; secara hukum.
Yurisprudensi	ajaran hukum melalui peradilan.

INDEKS

- A**
- Asas, 29, 35, 45, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 98, 121, 122, 123, 124,
125, 140, 141, 143, 144, 145, 154,
161, 162, 163, 172, 173, 174, 205
- B**
- Badan hukum, 81, 82, 87, 88,
89, 105, 154, 164, 165, 166, 167,
168, 205
- C**
- Civil law*, 14, 50, 77
Common law, 205
- D**
- Doktrin, 32, 53, 67, 97, 129, 205
- E**
- Evaluasi hukum, 61
- F**
- Filsafat Hukum* 48, 119
Firma, 137, 154
- H**
- HAM, 69, 108, 161, 205
Hukum, iv, v, 9, 10, 11, 13, 14, 16,
18, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 85, 86, 89, 91,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107, 108, 110,
111, 112, 116, 117, 121, 122, 125,
127, 128, 129, 130, 140, 142, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
163, 164, 165, 166, 168, 169, 171,
172, 173, 174, 205
Hukum adat, 34, 46, 48, 52, 101,
103
Hukum Perdata, 60, 100
Hukum Pidana, 34, 60, 98, 106
- I**
- Ideologi, 205
inkracht., 109
- K**
- Keadilan, 58
- L**
- Legalitas, 58, 72, 172, 205
*Lex posteriori derogat legi
priori*, 29
*Lex specialis derogat legi
generalis*, 29
*Lex superiori derogat legi
imperiori*, 29
- N**
- Norma, 141, 142, 205
- O**
- Ontologi, 205

	P	
Paten, 64		93, 99, 112, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 149, 150, 151, 152, 166
	T	
Traktat, 31, 45, 78, 205		
	U	
Undang-Undang, 9, 27, 36, 37, 43, 45, 48, 66, 77, 78, 88, 92,		
		Y
		Yuridis, 87
		Yurisprudensi, 30, 38, 44, 46, 78, 96, 129, 205

RIWAYAT PENULIS

Dr. Stince Sidayang, S.H., M.H tempat lahir di Kaiwatu, Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, dan lahir pada tanggal 8 September 1982. Memulai tahap pendidikan di SD GMIM 49 Kaiwatu-Kairagi Dua tahun 1988-1994, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 13 Manado tahun 1994-1997 dan melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 4 Manado tahun 1997-2000. Tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, kemudian melanjutkan studi pada Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2009-2012, lalu kemudian melanjutkan studi Strata Tiga (S3) dengan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang tahun 2013-2017.

Penulis sebagai dosen tetap di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Mata kuliah yang diajarkan antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Ekonomi, Hukum Perdata, Hukum Penanaman Modal, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perikatan dan Perjanjian Perdata, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Hukum Persaingan Usaha, Hukum HKI, Hukum Agrari, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik, Hukum Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Hukum Pajak, Hukum Perusahaan dan Metode Penelitian Hukum.

Beberapa artikel yang telah ditulis antara lain; (1) *Legal Protection on Traditional Culture Expression on the Indigenous Society*, (2) *Addressing Gender- Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices*, (3) *Implementation of Military Emergency in Indonesia to Handle Corona Virus Disease (Covid-19) in The Perspective of Human Rights*.

SINOPSIS

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mencakup berbagai aspek hukum, antara lain hukum ketatanegaraan, perdata, pidana, acara pidana, acara perdata, perlindungan konsumen, hukum dagang, dan hukum internasional. Diawali dengan pembahasan mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi, unsur-unsur, sistem hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Buku ini kemudian mendalami sistem hukum dan hukum ketatanegaraan, termasuk pengertian, ciri-ciri, sumber, asas, dan ruang lingkungannya. Kemudian mendalami hukum perdata dan hukum administrasi negara, beserta pengertiannya, unsur-unsurnya, sumbernya, objeknya, subyeknya, dan ruang lingkungannya. Kemudian mendalami hukum pidana dan hukum acara pidana dengan fokus pada asas-asasnya dan perlindungan konsumen. Buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai hukum dagang dan asas-asas hukum internasional, termasuk pengertian, sejarah, sumber, tujuan, pokok bahasan, dan bentuknya.